



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPELABUHANAN, ANGKUTAN SUNGAI, DAN
PENYEBERANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang: a. bahwa dengan perkembangan sektor transportasi yang semakin meningkat, dan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu diatur ketentuan mengenai penyelenggaraan kepelabuhanan, angkutan sungai, dan penyeberangan di Kabupaten Ketapang guna disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa ketentuan mengenai penyelenggaraan kepelabuhanan, angkutan sungai, dan penyeberangan di Kabupaten Ketapang merupakan upaya pembinaan yang meliputi penataan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang kepelabuhanan dan angkutan sungai, khususnya aspek keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepelabuhanan, Angkutan Sungai, dan Penyeberangan di Kabupaten Ketapang;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3724), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4369);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1897);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2013 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
dan
BUPATI KETAPANG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPELABUHANAN, ANGKUTAN SUNGAI, DAN
PENYEBERANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ketapang.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Ketapang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Ketapang.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Transportasi adalah proses perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat pengangkutan, baik digerakkan tenaga manusia, hewan, atau mesin.
8. Jaringan Transportasi Kabupaten adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan transportasi Kabupaten untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan.
9. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, pelabuhan, serta keamanan dan keselamatannya.
10. Keselamatan Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan berbagai upaya yang diwujudkan terhadap penyelenggaraan angkutan di perairan untuk menjamin keselamatan jiwa manusia, harta benda dan lingkungan.
11. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

12. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
13. Kepelabuhan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
14. Tatanan Kepelabuhan Nasional adalah suatu sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hirarki pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan Nasional, dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra-dan antar moda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.
15. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
16. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muatan angkut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
17. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
18. Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan pengumpan sekunder yang berfungsi melayani kegiatan angkutan laut regional dalam jumlah yang kecil serta merupakan pengumpan pada pelabuhan utama dan/atau pelabuhan regional.
19. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai dalam wilayah Kabupaten.
20. Pelabuhan Sungai adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai yang terletak di sungai dalam wilayah Kabupaten.
21. Penyelenggara Pelabuhan adalah otoritas pelabuhan atau unit penyelenggaraan pelabuhan.
22. Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga pemerintah kabupaten di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
23. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah kabupaten di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
24. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.

25. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
26. Angkutan Sungai adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai.
27. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.
28. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disebut DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
29. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah perairan di sekeliling DLKr perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
30. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam standar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
31. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar DLKr dan DLKp Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
32. Terminal untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam DLKr dan DLKp pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
33. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
34. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
35. Hak Pengelolaan Atas Tanah adalah hak yang diberikan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau badan usaha milik negara yang dapat digunakan untuk kepentingan pihak lain.
36. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
37. Konsesi adalah pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.
38. Angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
39. Perairan Pelabuhan adalah wilayah perairan yang digunakan untuk kegiatan alur-pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
40. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang terputus karena adanya perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya dengan menggunakan kapal type Ro - ro (roll on - roll off).
41. Tempat tambat/sandar dan labuh kapal adalah kegiatan bongkar muat dan naik turun penumpang yang dibangun dan dioperasikan oleh Pemerintah Kabupaten dan atau oleh badan pribadi.
42. Barang Khusus adalah jenis barang karena sifat dan ukurannya memerlukan penanganan khusus misalnya kayu logs, barang curah, batang rel, ternak, ikan beku dan sebagainya.

BAB II TATANAN KEPELABUHAN

Pasal 2

- (1) Tatanan Kepelabuhanan diwujudkan dalam rangka penyelenggaraan pelabuhan yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi, dan mempunyai daya saing untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah yang ber-Wawasan Nusantara.
- (2) Tatanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem kepelabuhanan yang menggambarkan perencanaan kepelabuhanan berdasarkan kawasan ekonomi, geografi, dan keunggulan komparatif wilayah, serta kondisi alam.
- (3) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. peran, fungsi, jenis, dan hirarki pelabuhan;
 - b. rencana induk pelabuhan; dan
 - c. lokasi pelabuhan.

Pasal 3

Pelabuhan memiliki peranan sebagai:

- a. simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hirarkinya;
- b. pintu gerbang kegiatan perekonomian;
- c. tempat kegiatan alih modal transportasi;
- d. penunjang kegiatan industri dan/ atau perdagangan;
- e. tempat distribusi, produksi, dan konsolidasi muatan atau barang; dan
- f. mewujudkan Wawasan Nusantara dan kedaulatan negara.

Pasal 4

Pelabuhan berfungsi sebagai tempat kegiatan:

- a. pemerintahan; dan
- b. pengusaha.

Pasal 5

- (1) Jenis pelabuhan terdiri atas:
 - a. pelabuhan laut; dan
 - b. pelabuhan sungai.
- (2) Pelabuhan laut sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk melayani:
 - a. angkutan laut; dan
 - b. angkutan penyeberangan.
- (3) Pelabuhan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk melayani:
 - a. angkutan sungai; dan
 - b. angkutan penyeberangan.

Pasal 6

- (1) Setiap Pelabuhan Wajib Memilik Rencana Induk Pelabuhan.
- (2) Rencana Induk Pelabuhan Kabupaten yang merupakan perwujudan dari tatanan kepelabuhanan Kabupaten digunakan sebagai pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian, pengembangan pelabuhan, dan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Kabupaten .
- (3) Rencana Induk Pelabuhan Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan kebijakan pengembangan pelabuhan ditingkat Kabupaten untuk jangka panjang.

Pasal 7

- (1) Rencana Induk Pelabuhan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) memuat:
 - a. kebijakan pelabuhan; dan
 - b. rencana lokasi dan hirarki pelabuhan.
- (2) Bupati menetapkan Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Lokal untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Dalam menetapkan Rencana Induk Pelabuhan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu berkoordinasi dengan Instansi yang terkait dengan kepelabuhan.
- (4) Rencana Induk Pelabuhan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan kondisi lingkungan strategis akibat bencana yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Rencana Induk Pelabuhan Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 8

Kebijakan pelabuhan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a memuat arah pengembangan pelabuhan, baik pelabuhan yang sudah ada maupun arah pembangunan pelabuhan yang baru, agar penyelenggaraan pelabuhan dapat saling bersinergi dan saling menunjang antara satu dan lainnya.

Pasal 9

- (1) Rencana lokasi pelabuhan yang akan dibangun disusun dengan berpedoman pada kebijakan pelabuhan nasional.
- (2) Rencana lokasi pelabuhan yang akan dibangun harus sesuai dengan:
 - a. rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - b. potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;
 - c. potensi sumber daya alam; dan
 - d. perkembangan lingkungan strategis, baik kabupaten maupun nasional.

Pasal 10

- (1) Dalam penetapan rencana lokasi pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal yang digunakan untuk melayani angkutan laut selain harus sesuai dengan ketentuan dan berpedoman pada:
 - a. tata ruang wilayah kabupaten dan pemerataan serta peningkatan pembangunan kabupaten;
 - b. pusat pertumbuhan perekonomian daerah;
 - c. jarak dengan pelabuhan pengumpan lainnya;
 - d. luas daratan dan perairan;
 - e. pelayanan penumpang dan barang antar kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten; dan
 - f. kemampuan pelabuhan dalam melayani kapal.
- (2) Dalam penetapan rencana lokasi pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan dalam 1 (satu) kabupaten selain harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) juga harus berpedoman pada:
 - a. jaringan jalan kabupaten; dan
 - b. jaringan pelayaran kabupaten

Pasal 11

- (1) Penggunaan wilayah daratan dan perairan tertentu sebagai lokasi pelabuhan pengumpan/lokal ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Kabupaten.
- (2) Lokasi pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Rencana Induk Pelabuhan Kabupaten serta DLKR dan DLKP pelabuhan.
- (3) Dalam penetapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. titik koordinat geografis lokasi pelabuhan;
 - b. nama lokasi pelabuhan; dan
 - c. letak wilayah administratif.

BAB III

RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN

Pasal 12

- (1) Rencana Induk Pelabuhan Sungai meliputi rencana peruntukan wilayah daratan dan perairan.
- (2) Rencana peruntukan wilayah daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kriteria kebutuhan :
 - a. fasilitas pokok; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (3) Rencana peruntukan wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kriteria kebutuhan:
 - a. fasilitas pokok; dan
 - b. fasilitas penunjang.

Pasal 13

- (1) Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. dermaga;
 - b. lapangan penumpukan;
 - c. terminal penumpang;
 - d. fasilitas penampung dan pengolahan limbah;
 - e. fasilitas bunker;
 - f. fasilitas pemadam kebakaran; dan
 - g. fasilitas penanganan Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun (B3).
- (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. perkantoran;
 - b. fasilitas pos dan telekomunikasi;
 - c. fasilitas pariwisata;
 - d. instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi;
 - e. jaringan jalan;
 - f. jaringan air limbah, drainase, dan sampah;
 - g. areal pengembangan pelabuhan;
 - h. tempat tunggu kendaraan bermotor;
 - i. kawasan perdagangan;
 - j. kawasan industri; dan
 - k. fasilitas umum lainnya.

Pasal 14

- (1) Rencana peruntukan wilayah daratan untuk Rencana Induk Pelabuhan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) disusun berdasarkan kriteria kebutuhan:
 - a. fasilitas pokok; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. alur pelayaran;
 - b. areal tambat labuh;
 - c. areal untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
 - d. areal untuk kapal yang mengangkut Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun (B3); dan
 - e. areal untuk kapal pemerintah.
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. areal untuk pengembangan pelabuhan jangka panjang;
 - b. areal untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal; dan
 - c. areal untuk keperluan darurat.

Pasal 15

- (1) Rencana peruntukan wilayah daratan untuk Rencana Induk sungai digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan disusun sebagai kriteria kebutuhan:
 - a. fasilitas pokok; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. terminal penumpang;
 - b. penimbang kendaraan bermuatan (angkutan barang);
 - c. jalan penumpang keluar/ masuk kapal (gang way);
 - d. perkantoran untuk kegiatan pemerintah dan pelayanan jasa;
 - e. fasilitas bunker;
 - f. instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi;
 - g. akses jalan;
 - h. fasilitas pemadam kebakaran; dan
 - i. tempat tunggu (lapangan parkir) kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal.
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kawasan perkantoran untuk menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - b. tempat penampung limbah;
 - c. fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan penyeberangan;
 - d. areal pengembangan pelabuhan; dan
 - e. fasilitas umum lainnya.

Pasal 16

Rencana induk pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) DLKp Pelabuhan terdiri atas:
 - a. wilayah daratan; dan
 - b. wilayah perairan.
- (2) Wilayah daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk kegiatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang.
- (3) Wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk alur pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 18

- (1) DLKp pelabuhan merupakan perairan pelabuhan diluar DLKr.
- (2) DLKp pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. alur pelayaran dari dan ke pelabuhan;
 - b. keperluan keadaan darurat;
 - c. penempatan kapal mati;
 - d. percobaan berlayar;
 - e. kegiatan pemanduan kapal;
 - f. fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal; dan
 - g. pengembangan pelabuhan jangka panjang.

Pasal 19

DLKr dan DLKp pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal serta pelabuhan sungai ditetapkan oleh Bupati:

Pasal 20

Dalam penetapan batas DLKr dan DLKp pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 paling sedikit memuat:

- a. luas lahan daratan yang digunakan sebagai DLKr;
- b. luas perairan yang digunakan sebagai DLKr dan DLKp pelabuhan;
- c. titik koordinat geografis sebagai batas DLKr dan DLKp pelabuhan.

Pasal 21

- (1) Daratan dan/atau perairan yang ditetapkan sebagai DLKr dan DLKp pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikuasai oleh negara dan diatur oleh penyelenggara pelabuhan.
- (2) Pada DLKp pelabuhan yang telah ditetapkan, diberikan hak pengelolaan atas tanah dan/atau penggunaan atau pemanfaatan perairan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan penetapan DLKr dan DLKp pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, pada DLKr, penyelenggara pelabuhan mempunyai kewajiban:
 - a. memasang tanda batas sesuai dengan batas DLKr daratan yang telah ditetapkan;
 - b. memasang papan pengumuman yang memuat informasi mengenai batas DLKr daratan pelabuhan;
 - c. melaksanakan pengamanan terhadap aset yang dimiliki;

- d. menyelesaikan sertifikat hak pengelolaan atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. memasang tanda batas sesuai dengan batas DLKr perairan yang telah ditetapkan;
 - f. menginformasikan mengenai batas DLKr perairan pelabuhan kepada pelaku kegiatan kepelabuhanan;
 - g. menyediakan sarana bantu navigasi-pelayaran;
 - h. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan; dan
- (2) Berdasarkan penetapan DLKr dan DLKp pelabuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, pada DLKp pelabuhan, penyelenggara pelabuhan mempunyai kewajiban:
- a. menjaga keamanan dan ketertiban;
 - b. menyediakan sarana bantu navigasi-pelayaran;
 - c. menyediakan dan memelihara alur-pelayaran;
 - d. memelihara kelestarian lingkungan; dan
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan daerah pantai.

BAB IV PRASARANA ANGKUTAN SUNGAI DAN PENYEBERANGAN

Bagian Kesatu Pelabuhan

Pasal 23

Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran merupakan tempat untuk menyelenggarakan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya ditata secara terpadu guna mewujudkan penyediaan jasa kepelabuhanan sesuai dengan tingkat kebutuhan.

Pasal 24

- (1) Lokasi pelabuhan sungai, penyeberangan dan pelabuhan pengumpan lokal ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kebutuhan transportasi yang ada.
- (2) Pelabuhan yang digunakan untuk angkutan sungai, penyeberangan dan pelabuhan pengumpan lokal harus memenuhi persyaratan teknis operasional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan dan pelabuhan pengumpan lokal dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyelenggaraan pelabuhan sungai, penyeberangan dan pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengadaan;
 - c. pengoperasian;
 - d. pemeliharaan;
 - e. pengawasan; dan
 - f. pengendalian.
- (5) Perencanaan, pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian pelabuhan sungai, penyeberangan dan pelabuhan pengumpan lokal dapat dilakukan oleh pihak ketiga atas persetujuan Bupati.

Bagian Kedua
Penetapan Lokasi Pelabuhan Pengumpan Lokal dan Sungai

Pasal 25

- (1) Pembangunan pelabuhan pengumpan lokal dan sungai oleh penyelenggara pelabuhan dilakukan setelah mendapat izin penetapan lokasi dari Bupati.
- (2) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan dan kelestarian lingkungan.

Pasal 26

- (1) Persyaratan teknis kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), meliputi :
 - a. studi kelayakan; dan
 - b. desain teknis.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat :
 - a. kelayakan teknis; dan
 - b. kelayakan ekonomis dan finansial.
- (3) Desain teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat mengenai :
 - a. kondisi tanah;
 - b. konstruksi;
 - c. kondisi hidroceanografi;
 - d. topografi; dan
 - e. penempatan dan konstruksi sarana bantu navigasi - pelayaran, alur-pelayaran, dan kolam pelabuhan serta tata letak dan kapasitas peralatan di pelabuhan.

Pasal 27

Persyaratan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), berupa studi lingkungan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 28

Dalam mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), harus disertai dokumen yang terdiri atas:

- a. rencana induk pelabuhan kabupaten;
- b. dokumen kelayakan;
- c. dokumen desain teknis; dan
- d. dokumen lingkungan.

Pasal 29

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Bupati melakukan penelitian atas persyaratan permohonan pembangunan pelabuhan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.

- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 belum terpenuhi, Bupati mengembalikan permohonan kepada penyelenggara pelabuhan untuk melengkapi persyaratan.
- (3) Apabila hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah terpenuhi, Bupati menetapkan izin pembangunan pelabuhan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan

Pasal 30

- (1) Pembangunan pelabuhan dilakukan oleh :
 - a. otoritas pelabuhan untuk pelabuhan yang diusahakan secara komersial; dan
 - b. unit penyelenggara pelabuhan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
- (2) Pembangunan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan konsesi atau bentuk lainnya dari Otoritas Pelabuhan.
- (3) Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam membangun pelabuhan wajib:
 - a. melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal berlakunya izin pembangunan ;
 - b. melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan yang telah ditetapkan;
 - c. melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan pelabuhan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya; dan
 - d. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan pelabuhan yang bersangkutan.

Bagian Keempat Pengembangan Pelabuhan

Pasal 31

Pengembangan pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai hanya dapat dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan Rencana Induk Pelabuhan Kabupaten.

Pasal 32

- (1) Pengembangan pelabuhan oleh penyelenggara pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal serta pelabuhan sungai dilakukan setelah mendapat izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh penyelenggara pelabuhan kepada Bupati.

Pasal 33

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan dari penyelenggara pelabuhan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28

Pasal 34

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bupati melakukan penelitian atas persyaratan permohonan pengembangan pelabuhan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (2) Apabila hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 belum terpenuhi, Bupati mengembalikan permohonan kepada penyelenggara pelabuhan untuk melengkapi persyaratan.
- (3) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Bupati.
- (4) Jika hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) telah terpenuhi, Bupati menetapkan izin pengembangan pelabuhan.

Bagian Kelima Pengoperasian Pelabuhan

Pasal 35

- (1) Pengoperasian pelabuhan oleh penyelenggara pelabuhan dilakukan setelah mendapat izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai diajukan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penyelenggara pelabuhan kepada Bupati.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. pembangunan pelabuhan atau terminal telah selesai dilaksanakan sesuai dengan izin pembangunan pelabuhan ;
 - b. keselamatan dan keamanan pelayaran ;
 - c. tersedianya fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan barang ;
 - d. memiliki sistem pengelolaan lingkungan ;
 - e. tersedianya pelaksana kegiatan kepelabuhanan ;
 - f. memiliki sistem dan prosedur pelayanan ; dan
 - g. tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat.

Pasal 36

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan penelitian atas persyaratan permohonan pengoperasian pelabuhan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (2) Apabila hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) belum terpenuhi, Bupati mengembalikan permohonan kepada penyelenggara pelabuhan untuk melengkapi persyaratan.
- (3) Jika hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah terpenuhi, Bupati menetapkan izin pengoperasian pelabuhan.

Pasal 37

- (1) Pengoperasian pelabuhan dilakukan sesuai dengan frekuensi kunjungan kapal, bongkar muat barang dan naik turun penumpang.
- (2) Pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditingkatkan secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) hari atau selama waktu tertentu sesuai kebutuhan.
- (3) Pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan :
 - a. adanya peningkatan frekuensi kunjungan kapal, bongkar muat barang dan naik turun penumpang; dan
 - b. tersedianya fasilitas keselamatan pelayaran, kepelabuhanan dan lalu lintas angkutan laut.

Pasal 38

- (1) Pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), untuk pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dilakukan setelah mendapat izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh penyelenggara pelabuhan kepada Bupati.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan :
 - a. kesiapan kondisi alur;
 - b. kesiapan pelayanan pemanduan bagi perairan pelabuhan yang sudah ditetapkan sebagai perairan wajib pandu;
 - c. kesiapan fasilitas pelabuhan;
 - d. kesiapan gudang dan/atau fasilitas lain di luar pelabuhan;
 - e. kesiapan keamanan dan ketertiban;
 - f. kesiapan sumber daya manusia operasional sesuai kebutuhan;
 - g. kesiapan tenaga kerja bongkar muat dan naik turun penumpang atau kendaraan;
 - h. kesiapan sarana transportasi darat; dan
 - i. rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan setempat.

Pasal 39

Penyelenggara pelabuhan yang telah mendapatkan izin pengoperasian pelabuhan wajib :

- a. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan atau terminal yang bersangkutan;
- b. melaporkan kegiatan operasional setiap 3 bulan kepada Bupati;
- c. mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan; dan
- d. mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan usaha pokoknya.

Bagian Keenam
Terminal Untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 40

- (1) Untuk menunjang kegiatan tertentu di dalam DLKr dan DLKp pelabuhan dapat dibangun terminal untuk kepentingan sendiri.
- (2) Pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri dilakukan sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan pelabuhan.

Pasal 41

- (1) Pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan pengelolaan dari Bupati bagi terminal untuk kepentingan sendiri yang berlokasi di dalam daerah (DLKr dan DLKp Pelabuhan pengumpan lokal).
- (2) Persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. data perusahaan yang meliputi akte perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan izin usaha pokok;
 - b. bukti kerjasama dengan penyelenggara pelabuhan;
 - c. gambar tata letak lokasi terminal untuk kepentingan sendiri dengan skala yang memadai, gambar konstruksi dermaga dan koordinat geografis letak dermaga untuk kepentingan sendiri;
 - d. bukti penguasaan tanah;
 - e. proposal terminal untuk kepentingan sendiri;
 - f. rekomendasi dari KSOP dan UPTD pada pelabuhan setempat;
 - g. berita acara hasil peninjauan lokasi oleh tim teknis terpadu; dan
 - h. studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (2) Persetujuan atau penolakan permohonan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (3) Penolakan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disertai alasan penolakan.

Pasal 43

Pengelola terminal untuk kepentingan sendiri wajib menyediakan ruangan dan sarana kerja yang memadai untuk kelancaran kegiatan pemerintahan.

Pasal 44

- (1) Terminal untuk kepentingan sendiri hanya dapat dioperasikan untuk kegiatan :
 - a. lalu lintas kapal atau naik turun penumpang atau bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi, dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri; dan
 - b. pemerintahan, penelitian, pendidikan dan pelatihan, dan sosial.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dibuktikan dengan dokumen penumpang dan/atau dokumen muatan barang.

Pasal 45

- (1) Penggunaan terminal untuk kepentingan sendiri selain untuk melayani kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan umum setelah mendapat konsesi dari penyelenggara pelabuhan.

- (2) Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah memenuhi persyaratan :
- a. kemampuan dermaga dan fasilitas lainnya yang ada untuk memenuhi permintaan jasa kepelabuhanan;
 - b. rencana kegiatan yang dinilai dari segi keamanan, ketertiban dan keselamatan pelayaran dengan rekomendasi dari KSOP dan UPTD pada pelabuhan setempat;
 - c. upaya peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa kepelabuhanan;
 - d. pungutan tarif jasa kepelabuhan dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan yang bersangkutan; dan
 - e. memberlakukan ketentuan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang bersangkutan.

Pasal 46

Dalam hal terjadi bencana alam atau peristiwa lainnya yang mengakibatkan tidak berfungsinya terminal, Pengelola terminal untuk kepentingan sendiri wajib memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan untuk kepentingan umum dengan ketentuan :

- a. pengoperasian dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan;
- b. hak dan kewajiban pengelola terminal untuk kepentingan sendiri harus terlindungi;
- c. pelayanan jasa kepelabuhanan diberlakukan ketentuan pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan; dan
- d. pungutan tarif jasa kepelabuhanan diberlakukan oleh penyelenggara pelabuhan.

Pasal 47

Pengelola terminal untuk kepentingan sendiri dalam melaksanakan pengelolaan wajib :

- a. bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan selama pembangunan dan pengoperasian terminal untuk kepentingan sendiri yang bersangkutan;
- b. melaporkan kegiatan operasional terminal untuk kepentingan sendiri kepada penyelenggara pelabuhan secara berkala;
- c. mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan; dan
- d. mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan dari instansi pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya.

Pasal 48

- (1) Persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri, dapat dicabut apabila Pengelola :
 - a. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47; dan
 - b. menggunakan terminal untuk kepentingan sendiri untuk melayani kepentingan umum tanpa konsesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Pencabutan persetujuan pengelolaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diawali dengan diberikan teguran tertulis dari Dinas Perhubungan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut melalui surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga yang masing-masing diterbitkan dalam tenggang waktu 3 Bulan.

- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dipatuhi dan/atau tidak diindahkan, Bupati berwenang mencabut ijin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri.

Bagian Ketujuh
Terminal Khusus Untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 49

- (1) Untuk menunjang kegiatan tertentu diluar DLKr dan DLKp pelabuhan sungai dapat dibangun terminal khusus untuk kepentingan sendiri untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan usaha pokoknya.
- (2) Terminal khusus untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. ditetapkan menjadi bagian dari pelabuhan terdekat;
 - b. wajib memiliki DLKr dan DLKp tertentu; dan
 - c. ditempatkan instansi Pemerintah yang melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran, serta instansi yang melaksanakan fungsi pemerintah sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 50

Terminal khusus untuk kepentingan sendiri hanya dapat dibangun dan dioperasikan apabila:

- a. pelabuhan terdekat tidak dapat menampung kegiatan pokok instansi pemerintah atau badan usaha; dan
- b. berdasarkan pertimbangan ekonomi dan teknis operasional akan lebih efektif dan efisien serta lebih menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

Pasal 51

Lokasi terminal khusus untuk kepentingan sendiri yang akan dibangun ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Pasal 52

Pengelolaan terminal khusus untuk kepentingan sendiri dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten atau badan usaha sebagai pengelola.

Pasal 53

- (1) Terminal khusus untuk kepentingan sendiri wajib memiliki DLKr dan DLKp tertentu.
- (2) DLKr dan Daerah Lingkungan Kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- a. lapangan penumpukan;
 - b. tempat kegiatan bongkar muat;
 - c. alur-pelayaran dan pelintasan kapal;
 - d. olah gerak kapal;
 - e. keperluan darurat; dan
 - f. tempat labuh kapal.

Pasal 54

- (1) Pembangunan terminal khusus untuk kepentingan sendiri dilakukan oleh pengelola terminal khusus berdasarkan izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan yang harus dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. administrasi;
 - b. teknis kepelabuhan;
 - c. keselamatan dan keamanan pelayaran; dan
 - d. kelestarian lingkungan.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. akte pendirian perusahaan;
 - b. izin usaha pokok dari instansi terkait;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. bukti penguasaan tanah;
 - e. bukti kemampuan finansial;
 - f. proposal rencana tahapan kegiatan pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang; dan
- (4) Persyaratan teknis kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. gambar hidrografi, topografi, dan ringkasan laporan hasil survei mengenai pasang surut dan arus;
 - b. tata letak dermaga;
 - c. perhitungan dan gambar konstruksi bangunan pokok;
 - d. hasil survei kondisi tanah;
 - e. hasil kajian keselamatan pelayaran termasuk alur-pelayaran dan kolam pelabuhan;
 - f. batas-batas rencana wilayah daratan dan perairan dilengkapi titik koordinat; dan
 - g. kajian lingkungan.
- (5) Persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. alur pelayaran;
 - b. kolam pelabuhan;
 - c. rencana penampatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
 - d. rencana arus kunjungan kapal.
- (6) Persyaratan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d berupa studi lingkungan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 55

Dalam melaksanakan pembangunan terminal khusus untuk kepentingan sendiri, pengelola terminal wajib:

- a. melaksanakan pekerjaan pembangunan terminal khusus sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- b. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan terminal khusus yang bersangkutan;
- c. melaksanakan pekerjaan pembangunan paling lama 1 (satu) tahun sejak izin pembangunan diterbitkan;
- d. melaporkan kegiatan pembangunan terminal khusus secara berkala kepada Bupati cq. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika; dan
- e. mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Pengoperasian terminal khusus untuk kepentingan sendiri dilakukan setelah diperolehnya izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan dari pengelola terminal khusus untuk kepentingan sendiri setelah memenuhi persyaratan:
 - a. pembangunan terminal khusus untuk kepentingan sendiri telah selesai dilaksanakan sesuai dengan izin pembangunan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1);
 - b. keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran;
 - c. laporan pelaksanaan kajian lingkungan.
 - d. memiliki sistem dan prosedur pelayanan; dan
 - e. tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat.

Pasal 57

- (1) Berdasarkan permohonan izin berdasarkan pasal 56 ayat (1) Bupati melakukan penelitian atas persyaratan permohonan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana pada ayat (1) belum terpenuhi Bupati mengembalikan permohonan kepada pengelola untuk melengkapi persyaratan.
- (3) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Bupati setelah persyaratan dilengkapi.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) setelah dipenuhi Bupati menetapkan izin pengoperasian terminal khusus untuk kepentingan sendiri.

Pasal 58

- (1) Izin pengoperasian terminal khusus untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50.
- (2) Permohonan perpanjangan izin pengoperasian terminal khusus kepada Bupati dengan melampirkan bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 59

Pengelolaan terminal khusus untuk kepentingan sendiri yang telah mendapatkan izin pengoperasian wajib:

- a. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian terminal khusus yang bersangkutan;
- b. melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada pemberi izin; dan
- c. menaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya.

Pasal 60

- (1) Penggunaan terminal khusus untuk kepentingan sendiri untuk kepentingan umum tidak dapat dilakukan kecuali dalam keadaan darurat dengan izin Bupati.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. terjadi bencana alam atau peristiwa alam lainnya sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya pelabuhan; atau
 - b. pada daerah yang bersangkutan tidak terdapat pelabuhan dan belum terjadi moda transportasi lain yang memadai atau pelabuhan terdekat tidak dapat melayani permintaan jasa kepelabuhanan oleh karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia sehingga menghambat kelancaran arus barang.

Pasal 61

Terminal khusus untuk kepentingan sendiri yang tidak dioperasikan sesuai dengan izin yang telah diberikan:

- a. dapat diserahkan kepada pemerintah kabupaten;
- b. dikembalikan seperti keadaan semula;
- c. diusulkan untuk perubahan status menjadi terminal khusus untuk menunjang usaha pokok yang lain; atau
- d. dijadikan pelabuhan.

Pasal 62

- (1) Izin operasi terminal khusus untuk kepentingan sendiri hanya dapat dialihkan apabila usaha pokoknya dialihkan kepada pihak lain.
- (2) Pengalihan operasi terminal khusus untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati, cq Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.

Pasal 63

Izin operasi terminal khusus untuk kepentingan sendiri dicabut tanpa melalui proses peringatan, apabila pengelola terminal khusus yang bersangkutan:

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara; atau
- b. memperoleh izin pengoperasian terminal khusus dengan cara tidak sah.

Pasal 64

- (1) Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan operasional terminal khusus untuk kepentingan sendiri dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.
- (2) Fungsi keselamatan di terminal khusus untuk kepentingan sendiri dilaksanakan oleh Unit Pengelola Teknis Daerah pada pelabuhan terdekat.

Bagian Kedelapan
Pemanfaatan Garis Pantai

Pasal 65

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan garis pantai untuk membangun fasilitas dan/atau melakukan kegiatan tambat kapal dan bongkar muat barang atau menaikkan dan menurunkan penumpang untuk kepentingan sendiri diluar kegiatan di pelabuhan, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati dengan surat permohonan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Reklamasi

Pasal 66

- (1) Untuk membangun pelabuhan dan terminal untuk kepentingan sendiri yang berada di perairan dapat dilaksanakan pekerjaan reklamasi.
- (2) Pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi serta dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan teknis.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
 - a. kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan Kabupaten bagi kegiatan reklamasi yang lokasinya berada di dalam DLKr dan DLKp pelabuhan atau rencana umum tata ruang wilayah kabupaten;
 - b. keselamatan dan keamanan berlayar;
 - c. kelestarian lingkungan; dan
 - d. desain teknis.
- (5) Pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat ijin dari Bupati untuk pekerjaan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal, pelabuhan sungai, dan penyeberangan.

Pasal 67

Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4), diajukan oleh perusahaan yang memenuhi persyaratan :

- a. berbentuk badan hukum;
- b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. memiliki akte pendirian perusahaan yang disahkan oleh instansi berwenang;
- d. memiliki keterangan domisili perusahaan;
- e. memiliki izin usaha pengerukan dan reklamasi;
- f. memiliki peralatan pengerukan dan reklamasi; dan
- g. memiliki tenaga ahli di bidang pengerukan dan reklamasi.

Pasal 68

Apabila pelaksanaan reklamasi dilakukan di dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan pada pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai serta penyeberangan, maka permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4), diajukan oleh Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan kepada Bupati.

Pasal 69

- (1) Lahan hasil reklamasi di dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan dapat dimohonkan hak atas tanahnya oleh Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Lahan hasil reklamasi di wilayah perairan Terminal untuk kepentingan sendiri Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dapat dimohonkan hak pengelolaan atas tanahnya oleh Pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Perairan Pelabuhan

Pasal 70

- (1) Perairan pelabuhan sungai dan penyeberangan meliputi perairan Sungai Pawan, Sungai Kelampai, Sungai Laur, Sungai Jelai, Sungai Belangiran, Sungai Pesaguan, Kayung dan Sungai Simpang serta lainnya dalam Daerah.
- (2) Perairan pelabuhan meliputi perairan di sungai dalam wilayah Kabupaten.

Pasal 71

- (1) Setiap perorangan dan badan usaha melakukan kegiatan pembangunan di perairan pelabuhan sungai dalam Kabupaten, wajib mendapat izin pemakaian perairan dari Bupati
- (2) Untuk mendapat izin pemakaian perairan pelabuhan sungai dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat rekomendasi teknis dari Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.
- (3) Setiap pemakaian perairan pelabuhan sungai dan penyeberangan wajib membayar sewa tahunan.

Pasal 72

- (1) Dalam rangka meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas angkutan sungai dan penyeberangan, Bupati melakukan pembinaan meliputi penyelenggaraan jasa kepelabuhanan, penyeberangan diatas air, pengujian kendaraan bermotor diatas air, dan lalu lintas di daerah perairan pelabuhan.
- (2) Setiap kapal yang melayani angkutan sungai wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - b. memiliki fasilitas sesuai dengan spesifikasi teknis prasarana pelabuhan pada trayek yang dijalani

- c. memiliki awak kapal sesuai dengan ketentuan persyaratan pengawakan untuk kapal sungai.
- d. memiliki fasilitas utama dan/atau fasilitas pendukung baik bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang, barang dan/atau hewan sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.

Bagian Kesebelas
Fasilitas Alur Pelayaran Sungai

Pasal 73

- (1) Untuk menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan di alur-pelayaran sungai wajib dilengkapi fasilitas alur-pelayaran.
- (2) Fasilitas alur-pelayaran sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. kolam pemindahan kapal (ship lock);
 - b. bendungan pengatur kedalaman alur (navigation barrage);
 - c. bangunan pengangkat kapal (ship lift);
 - d. kanal;
 - e. rambu;
 - f. pos pengawasan;
 - g. patroli;
 - h. pencatat skala tinggi air;
 - i. bangunan penahan arus;
 - j. bangunan pengatur arus;
 - k. dinding penahan tanah atau tebing sungai; dan
 - l. kolam penampung lumpur.

Pasal 74

- (1) Fasilitas alur-pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), wajib menyesuaikan dengan kelas alur-pelayaran dan batas wilayah administrasi.
- (2) Fasilitas alur-pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati.
- (3) Bupati dalam melaksanakan pembangunan fasilitas alur-pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerjasama dengan Badan Usaha.

Pasal 75

- (1) Kapal angkutan laut, sungai yang berlayar menggunakan fasilitas alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), dikenakan biaya pemanfaatan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Bupati melakukan pengawasan terhadap berfungsinya fasilitas alur-pelayaran.

Pasal 76

- (1) Tindakan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan/atau hambatan fasilitas alur-pelayaran dapat berupa :
 - a. memasang dan/atau menempatkan sesuatu pada fasilitas alur-pelayaran sungai;
 - b. mengubah fasilitas alur-pelayaran sungai dan danau;

- c. merusak, menghancurkan, atau menimbulkan cacat fasilitas alur-pelayaran sungai;
 - d. memindahkan fasilitas alur pelayaran sungai; dan
 - e. menambatkan kapal pada fasilitas alur pelayaran sungai dan danau.
- (2) Tindakan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan/atau hambatan pada fasilitas alur-pelayaran sungai dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 77

- (1) Pemilik dan/atau operator kapal bertanggung jawab pada setiap kerusakan dan/atau hambatan fasilitas alur-pelayaran sungai yang disebabkan oleh pengoperasian kapalnya.
- (2) Tanggung jawab pemilik dan/atau operator kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kewajiban untuk segera memperbaiki atau mengganti fasilitas alur-pelayaran sungai sehingga fasilitas tersebut dapat berfungsi kembali seperti semula.
- (3) Perbaikan dan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam batas waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak kerusakan terjadi.
- (4) Apabila dalam batas waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perbaikan atau penggantian tidak dilakukan, Pemerintah Kabupaten melakukan perbaikan atau penggantian fasilitas alur-pelayaran sungai dengan biaya yang dibebankan kepada Pemilik dan/atau operator kapal.

Bagian Dua Belas Perawatan dan Perbaikan Kapal

Pasal 78

- (1) Ijin usaha perawatan dan perbaikan kapal diberikan oleh Bupati.
- (2) Ijin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki akte pendirian perusahaan;
 - b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan;
 - c. memiliki modal usaha;
 - d. memiliki penanggungjawab;
 - e. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
 - f. memiliki tenaga ahli dibidang perawatan dan perbaikan kapal;
 - g. menyerahkan rekomendasi kajian lingkungan dari Instansi terkait.
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama perusahaan perawatan dan perbaikan kapal masih menjalankan kegiatannya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Bupati.

Pasal 79

- (1) Untuk memperoleh izin usaha perawatan dan perbaikan kapal, Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Bupati disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2).
- (2) Bupati melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha perawatan dan perbaikan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.

- (3) Apabila hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Bupati mengembalikan permohonan secara tertulis kepada Pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diajukan kembali kepada Bupati setelah permohonan dilengkapi.

Bagian Tiga Belas
Pengujian kendaraan bermotor di air

Pasal 80

- (1) Setiap kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (GT7) yang dioperasikan hanya diperairan sungai dilakukan:
 - a. pengawasan keselamatan kapal;
 - b. pengukuran kapal;
 - c. penerbitan pas perairan daratan;
 - d. pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan;
 - e. pemeriksaan konstruksi kapal;
 - f. pemeriksaan permesinan kapal;
 - g. pemeriksaan perlengkapan kapal;
 - h. penerbitan sertifikat keselamatan kapal;
 - i. penerbitan dokumen pengawakan kapal; dan
 - j. pemberian surat izin berlayar.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.

Pasal 81

- (1) Setiap kendaraan bermotor di air yang beroperasi di sungai wajib dilakukan uji berkala.
- (2) Pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.
- (3) Uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan menunjukkan surat-surat sebagai keterangan kelengkapan kendaraan bermotor yang akan di uji sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Terhadap kendaraan bermotor di air yang telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berupa pas kecil dan pas tahunan serta tanda selar.
- (5) Masa uji berskala kendaraan bermotor di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara uji berkala diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Empat Belas
Angkutan Sungai

Pasal 82

- (1) Kegiatan angkutan sungai dilakukan oleh orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

- (2) Kegiatan angkutan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan dilaut, kecuali mendapat izin dari Syahbandar dengan tetap memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.

Bagian Lima Belas
Kegiatan Angkutan Sungai

Pasal 83

- (1) Kegiatan angkutan sungai yang melayani trayek tetap dan teratur dilakukan dalam jaringan trayek.
- (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati, untuk trayek dalam wilayah kabupaten.
- (3) Penetapan jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan :
- a. pengembangan wilayah potensi angkutan; dan
 - b. keterpaduan intra-dan antar moda transportasi.
- (4) Penetapan jaringan trayek angkutan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
- a. sesuai dengan rencana induk pelabuhan nasional dan kabupaten;
 - b. adanya kebutuhan angkutan;
 - c. rencana dan/atau ketersediaan pelabuhan sungai danau;
 - d. ketersediaan kapal sungai dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada trayek yang akan dilayani; dan
 - e. potensi perekonomian kabupaten.

Bagian Enam Belas
Angkutan Wisata Sungai

Pasal 84

- (1) Pelayanan yang disediakan oleh tempat wisata termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan wisata yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas perahu bebek, jetsky, banana boat, parasailing dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh penyelenggara tempat wisata.
- (3) Sarana perahu bebek, jetsky, banana boat, parasailing dan fasilitas jenis lainnya wajib dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh petugas yang berwenang.

Bagian Tujuh Belas
Angkutan Sungai Untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 85

- (1) Pelaksanaan kegiatan angkutan sungai untuk kepentingan sendiri wajib melaporkan pengoperasian kapalnya setiap bulan kepada Bupati sesuai dengan lokasi usaha pokoknya.
- (2) Pelaksanaan kegiatan angkutan sungai untuk kepentingan sendiri yang tidak menyampaikan laporan pengoperasian kapalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi tidak diberikan pelayanan di pelabuhan sungai.

Pasal 86

- (1) Pelaksanaan kegiatan angkutan sungai untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2), dilarang mengangkut muatan atau barang milik pihak lain dan/atau mengangkut muatan atau barang umum kecuali dalam keadaan tertentu berdasarkan izin dari Bupati.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tidak tersedianya kapal; dan
 - b. belum adanya perusahaan angkutan sungai yang mampu melayani sebagian atau seluruh permintaan jasa angkutan sungai dan danau yang ada.
- (3) Izin penggunaan kapal angkutan sungai untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara sampai dengan:
 - a. tersedianya kapal; dan
 - b. adanya perusahaan angkutan sungai yang mampu melayani sebagian atau seluruh permintaan jasa angkutan sungai yang ada.

Pasal 87

- (1) Untuk dapat melakukan kegiatan angkutan sungai untuk kepentingan sendiri, pelaksana kegiatan angkutan sungai untuk kepentingan sendiri wajib memiliki izin operasi yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. memiliki akte pendirian perusahaan bagi yang berbentuk badan usaha;
 - b. memiliki kartu tanda penduduk bagi orang perseorangan warga negara Indonesia;
 - c. memiliki nomor pokok wajib pajak;
 - d. memiliki surat keterangan domisili bagi yang berbentuk badan usaha; dan
 - e. memiliki izin usaha dari instansi pembina usaha pokoknya.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran dan tipe kapal disesuaikan dengan jenis usaha pokoknya yang dibuktikan salinan *grosse* akta, surat ukur, dan sertifikat keselamatan kapal; dan
 - b. memiliki tenaga ahli di bidang ketatalaksanaan pelayaran niaga, nautika, dan/atau teknika.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama pelaksana kegiatan angkutan sungai untuk kepentingan sendiri masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Bupati.

Pasal 88

- (1) Untuk memperoleh ijin operasi angkutan sungai untuk kepentingan sendiri, pelaksanaan kegiatan angkutan sungai mengajukan permohonan kepada Bupati disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) dan ayat (4).

- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin operasi angkutan sungai untuk kepentingan sendiri dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (3) Apabila hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) dan ayat (4) belum terpenuhi, Bupati mengembalikan permohonan secara tertulis kepada Pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diajukan kembali kepada Bupati setelah permohonan dilengkapi.
- (5) Jika hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) dan ayat (4), telah terpenuhi Bupati menerbitkan izin operasi angkutan sungai untuk kepentingan sendiri.

Pasal 89

Pelaksana kegiatan angkutan sungai untuk kepentingan sendiri yang telah mendapat izin operasi, wajib :

- a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin operasinya;
- b. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 6 (enam) bulan selama izin operasi;
- c. mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan Peraturan Perundang – undangan lainnya;
- d. melaporkan secara tertulis kegiatan operasinya setiap tahun kepada pemberi izin; dan
- e. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan nama penanggung jawab, Pemilik Perusahaan atau Domisili Perusahaan.

Bagian Delapan Belas Keselamatan dan keamanan Berlayar

Pasal 90

- (1) Untuk memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan kapal dan jaminan keselamatan pelayaran wajib dilakukan pemeriksaan kapal pada setiap pemberangkatan kapal.
- (2) Pemeriksaan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Petugas yang berwenang.

Pasal 91

- (1) Keselamatan dan keamanan angkutan perairan adalah kondisi terpenuhinya persyaratan:
 - a. Kelaiklautan kapal; dan
 - b. Kenavigasian.
- (2) Kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya menurut ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 92

- (1) Setiap kapal penumpang yang melayani angkutan sungai, wajib menyediakan alat keselamatan dan lampu navigasi.
- (2) Alat keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa life jacket, pelampung penolong, alat pemadam kebakaran dan lampu navigasi yang memadai.

- (3) Setiap penumpang dan awak kapal speed boat, ketek dan/atau kapal < 7 GT wajib menggunakan life jacket selama berlayar.

Bagian Sembilan Belas
Asuransi

Pasal 93

- (1) Perusahaan angkutan diperairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. biaya perawatan;
 - b. cacat tetap; dan
 - c. meninggal dunia.

Pasal 94

- (1) Jaminan pertanggungan (santunan) wajib dibayar kepada korban atau ahli waris korban sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besarnya santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam polis asuransi pelayanan umum oleh Perusahaan Asuransi yang berkenaan.

Bagian Dua Puluh
Lalu Lintas Kapal di bawah Jembatan Pawan

Pasal 95

Setiap kapal/tongkang yang melintasi dibawah Jembatan Pawan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. ketinggian muatan tongkang tidak melebihi 3 (tiga) meter;
- b. bagian atas muatan harus rata atau tidak kerucut;
- c. wajib dipandu oleh petugas otoritas pelabuhan dan/atau unit penyelenggara pelabuhan serta pengamanan dan pengawasan lalu lintas disekitar jembatan pawan oleh petugas dinas perhubungan, komunikasi, dan informatika;
- d. berlayar harus siang hari;
- e. tongkang yang diperkenankan melintasi di bawah jembatan pawan maksimal *length over all* (loa) 300 feet dengan lebar maksimal 28 meter dan ditarik oleh kapal tunda minimal 1765 kw serta tog boat pendorong 1761 kw yang memenuhi persyaratan kelaikan laut.

Pasal 96

Setiap aktifitas kapal/tongkang di perairan Sungai Pawan yang mengakibatkan rusaknya fasilitas milik Pemerintah Kabupaten (pelabuhan dan jembatan) wajib memberikan jaminan kerusakan minimal sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Pemerintah Kabupaten sambil menunggu selesainya penetapan besaran ganti rugi dari hasil pemeriksaan oleh Tim Teknis Terkait.

Bagian Dua Puluh Satu
Izin Usaha Angkutan Sungai

Pasal 97

- (1) Untuk melakukan usaha angkutan orang, barang dan/atau hewan di sungai wajib memiliki izin usaha angkutan sungai dari Bupati.
- (2) Ijin usaha berlaku selama Perusahaan/Pemilik yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam izin yang bersangkutan.
- (3) Ijin usaha berlaku juga untuk cabang/perwakilan perusahaan yang bersangkutan diseluruh Indonesia.

Pasal 98

- (1) Ijin usaha angkutan sungai hanya diberikan kepada Pengusaha yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. perorangan atau badan, yang didirikan khusus untuk usaha itu;
 - b. memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan atau kartu tanda penduduk bagi warga negara indonesia perorangan yang mengajukan permohonan ijin usaha angkutan sungai;
 - c. pernyataan tertulis sanggup memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaikan sesuai dengan peruntukan dan rencana trayek yang akan dilayani, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. memiliki surat keterangan domisili perusahaan/pemilik; dan
 - e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (2) Permohonan ijin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.

Pasal 99

- (1) Pemberian ijin atau penolakan permohonan ijin diberikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Penolakan atas permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Bagian Dua Puluh Dua
Izin Usaha Angkutan Penyeberangan

Pasal 100

- (1) Ijin angkutan penyeberangan diberikan oleh Bupati sesuai dengan domisili badan usaha.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki akta pendirian perusahaan;
 - b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan;
 - c. memiliki penanggung jawab;
 - d. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa berdasarkan surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang;

- e. pernyataan tertulis sanggup memiliki kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal; dan
 - f. memiliki tenaga ahli di bidang ketatalaksanaan, nautis, dan/atau teknis pelayaran niaga.
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama Perusahaan angkutan penyeberangan masih menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 101

- (1) Untuk memperoleh ijin angkutan penyeberangan, badan usaha mengajukan permohonan kepada Bupati disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2).
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan penelitian atas persyaratan permohonan ijin angkutan penyeberangan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (3) Apabila hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) belum terpenuhi, Bupati mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diajukan kembali kepada Bupati setelah permohonan dilengkapi.
- (5) Jika hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) terpenuhi, Bupati menerbitkan ijin angkutan penyeberangan.

Pasal 102

- (1) Selain memiliki ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (5), kapal yang akan dioperasikan wajib memiliki persetujuan pengoperasian kapal.
- (2) Persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam wilayah kabupaten.
- (3) Persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah memiliki kapal laik laut yang dibuktikan dengan *grosse akta*.
- (4) Persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB V FASILITAS UNTUK PENYANDANG CACAT DAN ATAU ORANG SAKIT

Pasal 103

- (1) Perusahaan angkutan diperairan wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak dibawah usia 5 tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia.
- (2) Pemberian khusus dan kemudahan sebagaimana pada ayat (1) tidak dipungut biaya tambahan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas untuk penyandang cacat, manula dan/atau orang sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI SISTEM INFORMASI DAN STATISTIK

Pasal 104

- (1) Untuk memudahkan penyampaian informasi kepada masyarakat dibuat suatu sistem informasi pelayaran angkutan sungai dan penyeberangan.
- (2) Data yang berasal dari sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat statistik oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika secara berskala.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 105

- (1) Pembinaan lalu lintas dan angkutan sungai dan penyeberangan dilakukan oleh Bupati melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, pengemudi angkutan dan/atau pengusaha angkutan;
 - b. bimbingan perencanaan teknis; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat di bidang angkutan sungai dan penyeberangan.
- (3) Bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat atau pengemudi angkutan dan/atau pengusaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 106

- (1) Untuk menjaga kualitas pelayanan angkutan dilakukan penilaian kinerja secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan angkutan sungai dan penyeberangan;
 - b. jumlah kecelakaan yang terjadi;
 - c. pemenuhan pelayanan angkutan sesuai dengan ijin operasi yang telah diberikan;
 - d. ketaatan terhadap peraturan tata cara berlalu lintas sungai dan penyeberangan; dan
 - e. pemenuhan ketentuan hubungan kerja antara Jurumudi dengan Perusahaan.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 107

- (1) Untuk mengetahui perkembangan pelayanan angkutan orang dan barang di sungai dan penyeberangan secara periodik, dilakukan pemantauan dan pengawasan angkutan serta pendaftaran ulang angkutan.
- (2) Aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam pemantauan dan pengawasan angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. perkembangan sosial dan ekonomi;
 - b. hasil pengamatan dan peninjauan lapangan oleh aparat;
 - c. laporan dan masukan pengguna jasa;
 - d. laporan dan masukan Pengusaha angkutan.

Pasal 108

- (1) Hasil pemantauan dan pengawasan angkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, digunakan sebagai bahan evaluasi trayek.
- (2) Evaluasi trayek dilakukan dalam rangka pengembangan atau perluasan trayek, penghapusan trayek, penggabungan trayek, peralihan trayek dan pemilihan moda angkutan.
- (3) Evaluasi trayek angkutan orang dan barang dilakukan secara berskala oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan secara luas agar dapat diketahui oleh masyarakat.

Pasal 109

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap lalu lintas dan angkutan dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan penanggulangan lalu lintas angkutan Sungai dan Penyeberangan;
 - b. menata tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai sarana/tempat lalu lintas dan angkutan; dan
 - c. melakukan pengendalian atau penertiban terhadap kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam melakukan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika berkoordinasi dengan Instansi berwenang lainnya.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 110

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Selain Penyidik tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang transportasi;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang transportasi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana dibidang transportasi;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang transportasi;
 - e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang transportasi;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang transportasi;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 111

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27, Pasal 32 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42 ayat (1), Pasal 44, Pasal 45 ayat (1), Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56 ayat (1), Pasal 59, Pasal 61, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 71, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 83, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 92, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 100, Pasal 101, Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang telah diatur dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi diancam pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 112

Hal-hal yang bersifat teknis belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 113

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 29 Desember 2015

PJ. BUPATI KETAPANG,

TTD.

K A R T I U S

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 29 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

TTD.

M. M A N S Y U R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2015 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**Kepala Bagian Hukum
Setda Kab Ketapang**

Edi Radiansyah,SH.MH

Pembina IV/a

Nip.19700617/200003 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN
BARAT (6 / 2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG
PENYELEGGARAAN KEPELABUHANAN, ANGKUTAN SUNGAI, DAN
PENYEBERANGAN

I. UMUM

Sesuai dengan kehendak dan amanah Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah Provinsi, Pemerintah daerah Kabupaten/ kota serta Peraturan Pemerintah nomor: 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor: 22 Tahun 2011, daerah mempunyai hak dan berkewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri kegiatan kepelabuhan, angkutan sungai dan danau yang memiliki fungsi strategis dalam menunjang kegiatan perdagangan dan perekonomian serta memacu pertumbuhan daerah dan wilayah.

Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan sistem transportasi/ pelayaran memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya harus diatur oleh Pemerintah Daerah dan harus dilaksanakan pembinaan dalam rangka menunjang, mengerakkan, dan mendorong perekonomian daerah.

Pembinaan pelabuhan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Aspek pengaturan mencakup perumusan dan penentuan kebijakan umum maupun teknis operasional. Aspek pengendalian mencakup pemberian pengarahan bimbingan dalam pembangunan dan pengoperasian pelabuhan. Sedangkan aspek pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan atau pengelola kepelabuhanan.

Pembinaan kepelabuhan juga bertujuan untuk mewujudkan kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan pelayaran jasa kepelabuhanan, menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha dan Investor di daerah.

Untuk kepentingan tersebut di atas maka dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai penetapan lokasi, rencana induk pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, penyelenggaraan kegiatan di pelabuhan, perizinan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan atau terminal, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri, dan semua aktifitas yang dilakukan diwilayah sungai dan danau, sehingga dapat berkontribusi bagi penerimaan daerah (PAD),

II.	PASAL DEMI PASAL
	Pasal 1
	Cukup Jelas
	Pasal 2
	Cukup Jelas
	Pasal 3
	Cukup Jelas
	Pasal 4
	Cukup Jelas
	Pasal 5
	Cukup Jelas
	Pasal 7
	Cukup Jelas
	Pasal 8
	Cukup Jelas
	Pasal 9
	Cukup Jelas
	Pasal 10
	Cukup Jelas
	Pasal 11
	Cukup Jelas
	Pasal 12
	Cukup Jelas
	Pasal 13
	Cukup Jelas
	Pasal 14
	Cukup Jelas
	Pasal 15
	Cukup Jelas
	Pasal 16
	Cukup Jelas
	Pasal 17
	Cukup Jelas
	Pasal 18
	Cukup Jelas
	Pasal 19
	Cukup Jelas
	Pasal 20
	Cukup Jelas
	Pasal 21
	Cukup Jelas
	Pasal 22
	Cukup Jelas
	Pasal 23
	Cukup Jelas
	Pasal 24
	Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup Jelas

Pasal 72
Cukup Jelas

Pasal 73
Cukup Jelas

Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal 75
Cukup Jelas

Pasal 76
Cukup Jelas

Pasal 77
Cukup Jelas

Pasal 78
Cukup Jelas

Pasal 79
Cukup Jelas

Pasal 80
Cukup Jelas

Pasal 81
Cukup Jelas

Pasal 82
Cukup Jelas

Pasal 83
Cukup Jelas

Pasal 84
Cukup Jelas

Pasal 85
Cukup Jelas

Pasal 86
Cukup Jelas

Pasal 87
Cukup Jelas

Pasal 88
Cukup Jelas

Pasal 89
Cukup Jelas

Pasal 90
Cukup Jelas

Pasal 91
Cukup Jelas

Pasal 92
Cukup Jelas

Pasal 93
Cukup Jelas

Pasal 94
Cukup Jelas

Pasal 95
Cukup Jelas

Pasal 96
Cukup Jelas

Pasal 97
Cukup Jelas

Pasal 98
Cukup Jelas

Pasal 99
Cukup Jelas

Pasal 100
Cukup Jelas

Pasal 101
Cukup Jelas

Pasal 102
Cukup Jelas

Pasal 103
Cukup Jelas

Pasal 104
Cukup Jelas

Pasal 105
Cukup Jelas

Pasal 106
Cukup Jelas

Pasal 107
Cukup Jelas

Pasal 108
Cukup Jelas

Pasal 109
Cukup Jelas

Pasal 110
Cukup Jelas

Pasal 111
Cukup Jelas

Pasal 112
Cukup Jelas

Pasal 113
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 49